

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Lokasi Penelitian

SMA Negeri 1 Grabag adalah satuan pendidikan jenjang menengah atas, dengan status negeri milik Pemerintah Daerah. Satuan Pendidikan ini berlokasi di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Grabag berada merupakan wilayah ujung timur Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung. Luas wilayah Kecamatan Grabag 86,04 Km² dengan jumlah populasi 96.007 jiwa, dengan kepadatan penduduk 1.105 jiwa/km² (BPS, 2023). Secara geografis wilayah Kecamatan Grabag berada di ketinggian ±1200 mdpl, sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan dan perbukitan, menjadikan wilayah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, sehingga berpotensi untuk pengembangan pertanian dan perdagangan.

Pengembangan potensi sumber daya alam dalam suatu wilayah tidak akan berhasil tanpa adanya pengetahuan masyarakatnya, maka pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Oleh karena itu, diperlukan akses pendidikan yang memadai agar kemajuan wilayah dapat tercapai. Saat ini jumlah sekolah pada jenjang pendidikan PAUD sampai dengan pendidikan menengah di Kecamatan Grabag sebanyak 101 satuan pendidikan, yang terdiri dari 62 sekolah swasta dan 39 sekolah negeri sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2. 1 Jumlah Sekolah di Kecamatan Grabag

Tingkat Pendidikan	Negeri	Swasta
PAUD, TK	0	54
Sekolah Dasar (SD)	34	2
PKBM	0	1
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3	2
Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	2
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	0	1

Sumber : dapo.kemdikbud.go.id (2024)

SMA Negeri 1 Grabag merupakan salah satu satuan pendidikan tingkat menengah atas negeri yang sejak diberlakukannya pengalihan kewenangan urusan pemerintah daerah, urusan pendidikan tingkat menengah atas mulai 1 Januari 2017 menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sehingga SMA Negeri 1 Grabag sebagai satuan pendidikan, bekerja dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dan berkoordinasi langsung dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Kota Magelang, kurang lebih \pm 22 km dari SMA Negeri 1 Grabag.

SMA Negeri 1 Grabag diresmikan pada tanggal 2 Juni 1981 dengan nama Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Grabag oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daoed Joesoef. Pada awal berdirinya, SMA Negeri Grabag menumpang di SMP Negeri 1 Grabag, kemudian pada 20 Juli 1981, secara resmi SMA Negeri Grabag menempati bangunan baru di dusun Susukan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Sehubungan dengan berdirinya SMA Negeri 2 Grabag di Desa Kalikuto, Kecamatan Grabag sekitar tahun 1997, maka SMA Negeri Grabag berubah nama menjadi SMA Negeri 1 Grabag.

Eksistensi SMA Negeri 1 Grabag sebagai lembaga pendidikan nampak dalam kemampuannya mengikuti perkembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan masanya. Selain perkembangan dalam sistem pendidikannya, fasilitas pendidikan yang ada juga mengalami perkembangan yang cukup pesat, juga ditunjukkan dengan bertambahnya peserta didik dan rombongan belajar yang tersedia. Pada tahun pelajaran 2024/2025 satuan pendidikan SMA Negeri 1 Grabag memiliki 28 rombongan belajar (rombel), yang terdiri dari 10 rombel Fase E (Kelas 10), 9 rombel Fase F (Kelas 11), dan 9 rombel Fase F (Kelas 12). Selain ketersediaan rombongan belajar/kelas, sarana prasarana yang dimiliki sekolah ini sudah cukup baik dan memenuhi standar kebutuhan sebagai penyelenggara pendidikan. Satuan pendidikan yang memiliki luas lahan 20.135 m², juga menyediakan berbagai sarana prasarana pendukung diantaranya sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Tabel Ketersediaan Sarana Prasarana

No	Jenis Sarana Prasarana	Tahun Pelajaran 2023/2024	Tahun Pelajaran 2024/2025
1	Ruang Kelas	26	29
2	Ruang Perpustakaan	2	3
3	Ruang Laboratorium	7	7
4	Ruang Pimpinan	1	1
5	Ruang Guru	1	1
6	Ruang Ibadah	1	1
7	Ruang UKS	2	2
8	Toilet	40	40
9	Ruang Gudang	2	2
10	Ruang Bermain/Olahraga	1	1
11	Ruang Tata Usaha	2	2
12	Ruang OSIS	1	0
13	Ruang Konseling	2	1
16	Ruang Bangunan	15	15
	Total	103	105

Sumber : dapo.kemdikbud.go.id (2024)

Untuk mengelola organisasi dan tata kerja, satuan pendidikan ini memiliki susunan organisasi dengan pimpinan tertinggi Kepala Sekolah dan diawasi oleh Komite Sekolah. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsi manajerial, Kepala Sekolah dibantu oleh Kepala Tata Usaha dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Kesiswaan, Sarana Prasarana, Hubungan Masyarakat, serta Guru yang memiliki peran utama untuk menyelenggarakan pembelajaran. Pengelolaan manajerial SMA Negeri 1 Grabag digambarkan dalam struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Grabag



Sumber : dokumen sekolah, 2024

Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi penyelenggara pendidikan formal tingkat menengah, SMA Negeri 1 Grabag mempunyai Visi

“Religius, Cerdas, Berbudaya, dan Kompetitif” yang merupakan representasi dari tujuan pendidikan nasional pendidikan Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, satuan pendidikan menetapkan misi sebagai berikut :

1. Religius

- a. Menumbuhkembangkan keimanan dan ketaqwaan melalui ajaran agama masing-masing;
- b. Meningkatkan rasa saling menghormati antar warga sekolah;

2. Cerdas

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan komitmen terhadap tugas dan fungsinya;
- b. Meningkatkan sistem pembelajaran dan bimbingan yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal;

3. Berbudaya

- a. Menanamkan keteladanan dan budi pekerti melalui pengembangan kultur sekolah yang sesuai dengan norma keagamaan, norma sosial kemasyarakatan, dan norma kebangsaan;
- b. Keterbukaan informasi umum bagi warga sekolah (peserta didik, orangtua/wali, guru/karyawan, komite sekolah, masyarakat sekitar) dan dinas terkait;


4. Kompetitif

- a. Meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan orang tua, masyarakat, atau instansi lain;

- b. Mengembangkan potensi dan kreatifitas warga sekolah yang unggul dan mampu bersaing, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Visi misi organisasi yang telah dirancang tentu tidak akan berhasil tanpa adanya sumber daya manusia yang mencukupi. Sumber daya manusia yang dimaksud merupakan warga sekolah yang terdiri dari peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Secara kuantitas, jumlah peserta didik yang bersekolah di SMA Negeri 1 Grabag berjumlah 998 peserta didik, yang terdiri dari 397 laki-laki dan 601 perempuan. Peserta didik yang bersekolah di SMA Negeri 1 Grabag memiliki latar belakang kondisi yang cukup beragam. Berdasarkan latar belakang pendidikannya, peserta didik merupakan lulusan SMP dan MTs sederajat, yang berasal dari wilayah sekitar Kecamatan Grabag. Hal ini dikarenakan adanya pemberlakuan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru menjadikan peserta didik yang bersekolah di satuan pendidikan ini sebagian besar merupakan penduduk lokal Kecamatan Grabag, yang sebagian besar orang tuanya berprofesi sebagai wiraswasta dan buruh.

Gambar 2. 2 Daftar Pekerjaan Orang Tua Peserta Didik



Sumber : diolah peneliti, 2024

Latar belakang peserta didik yang beragam, menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, satuan pendidikan ini didukung oleh sejumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah memiliki kualifikasi standar kebutuhan sekolah tingkat menengah atas, sebagaimana terinci dalam tabel berikut.

Tabel 2. 3 Ketersediaan Tenaga Pendidik Berdasarkan Mata Pelajaran

Bidang Studi	Jumlah Jam	Kebutuhan Guru	PNS	PPPK	GTT
Pendidikan Agama Islam	84	4	1	1	2
Pendidikan Agama Katholik	12	1	0	0	0
Pendidikan Agama Kristen	18	1	1	0	0
Bahasa Inggris	109	4	3	0	1
Bahasa Indonesia	122	5	2	2	0
Bahasa Jawa	56	2	1	1	0
Bahasa Jerman	25	1	0	1	0
Bimbingan dan Konseling	160	6	3	1	0
Biologi	60	3	1	1	1
Ekonomi	70	3	1	0	0
Fisika	70	3	3	0	0
Geografi	60	3	0	1	1
Kimia	70	3	3	0	0
Matematika	152	6	3	3	0
PJOK	84	4	3	1	1
PPKN	56	2	1	0	1
Prakarya & Kewirausahaan	36	2	1	1	0
Sejarah	66	3	2	0	0
Seni Budaya	56	2	0	1	1
Sosiologi	60	3	1	1	0
Informatika	70	3	0	3	0

Sumber : R10 SMA Negeri 1 Grabag, 2024

Berdasarkan analisis kebutuhan pegawai di SMA Negeri 1 Grabag, menyatakan bahwa rekapitulasi data pendidik dan tenaga kependidikan sudah cukup ideal untuk menyelenggarakan pendidikan dengan jumlah peserta didik kurang dari 1000 siswa.

2.2 Gambaran Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka

Gerakan Merdeka Belajar yang mulai dikenalkan pada tahun 2020, telah melahirkan sebuah kebijakan sebagai wujud transformasi sistem pendidikan di Indonesia, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Tujuan dari kurikulum ini adalah mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia serta menumbuhkembangkan cipta, rasa, dan karsa Peserta Didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila (Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, 2024).

Penetapan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum pembelajaran nasional ini mengalami perjalanan yang cukup kompleks. Salah satu yang melatarbelakangi kebijakan ini adalah permasalahan sistem pembelajaran pada saat terjadinya pandemi Covid-19. Sehingga diperlukan kurikulum yang lebih sederhana, fleksibel, dan tetap memuat materi esensial. Secara sederhana perjalanan kebijakan Kurikulum Merdeka beserta perbedaannya dengan kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum 2013 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2. 4 Perbedaan Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013

Indikator	Kurikulum 13	Kurikulum Darurat	Kurikulum Merdeka
Tahun Pelaksanaan	2013-2020	2020/2021	2021 - sekarang
Peraturan Dasar	Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2013	Keputusan Mendikbudristek Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus atau Kurikulum Darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepmendikbudristek Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak (Prototipe Kurikulum Merdeka) 2) Kepmendikbudristek Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran 3) Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
Sasaran	Untuk sekolah yang belum siap melakukan perubahan	Untuk sekolah yang ingin melakukan perubahan kurikulum yang lebih sederhana, namun belum siap sepenuhnya.	Untuk sekolah yang sudah siap bertransformasi dan melakukan perubahan sesuai keinginan.
Kerangka Dasar	Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan	Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan Mengembangkan profil Pelajar Pancasila pada peserta didik	
Kompetensi yang dituju	Kompetensi dasar berupa lingkup dan urutan yang dikelompokkan pada empat kompetensi inti, yaitu sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan.	Capaian pembelajaran disusun per fase yang dinyatakan dalam paragraf yang merangkai pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi.	

Struktur Kurikulum	Jam pelajaran diatur per minggu. Satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester, sehingga pada tiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran.	Struktur kurikulum dibagi menjadi pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. a) Pembelajaran regular atau intrakurikuler, merupakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar sesuai jadwal dan beban belajar; b) Kokurikuler merupakan pembelajaran untuk penguatan, pendalaman, atau pengayaan untuk pengembangan karakter yang diwujudkan dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5); c) Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter diluar jam pelajaran untuk pengembangan potensi, bakat, minat peserta didik Jam pelajaran diatur per tahun dengan waktu pembelajaran yang dapat diatur oleh Satuan Pendidikan secara fleksibel.
--------------------	---	---

Sumber : diolah peneliti, 2024

Kehadiran konsep kurikulum baru yang dituangkan dalam suatu kebijakan publik ini menjadi bukti bahwa kebijakan publik harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada saat ini. Sebagaimana Indiahono, (2009) menyatakan bahwa kebijakan publik harus dikembangkan sebagai alat untuk mengedepankan perubahan di sektor publik, sehingga pergerakan reformasi di sektor publik dapat bergerak lebih cepat dari yang diusahakan oleh kebijakan publik sebelumnya.

Penerapan Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Grabag, Kabupaten Magelang dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2022/2023. Penerapan kebijakan ini dilatarbelakangi oleh semangat perubahan satuan Pendidikan dan dorongan dari pemerintah pusat dan daerah. Pada awal tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan sosialisasi kurikulum merdeka tingkat provinis, yang dilanjutkan dengan pendataan dan himbauan kepada satuan Pendidikan yang akan menerapkan

kurikulum merdeka untuk melakukan workshop pengembangan kurikulum dan menyusun Dokumen Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 00357/SEK/II/2022 tanggal 25 Februari 2022.

Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Grabag sudah diterapkan dalam kurun waktu dua tahun pelajaran ini, perlu ditinjau bagaimana implementasinya untuk mengetahui apakah tujuan yang diharapkan sudah tercapai atau dalam pelaksanaannya satuan pendidikan menghadapi kendala. Penelitian tentang implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka ini, merujuk pada Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, khususnya pada bab III tentang Implementasi Kurikulum Merdeka pada pasal 26 yang mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah, pasal 27 tentang tanggungjawab Satuan Pendidikan, dan pasal 28 tentang ketentuan dalam Kurikulum Satuan Pendidikan.

Peraturan tersebut menjelaskan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam implementasi kurikulum merdeka meliputi : mengembangkan dan menetapkan muatan lokal; menyediakan perangkat ajar muatan lokal; melakukan pengaturan kualifikasi akademik dan kompetensi guru muatan lokal; melaksanakan fasilitasi dan pendampingan Implementasi Kurikulum Merdeka ke Satuan Pendidikan; memberikan pelayanan kepada guru dan kepala sekolah dalam mempelajari dan mengimplementasikan IKM; dan memfasilitasi Satuan Pendidikan untuk membentuk komunitas belajar pada satuan maupun antar satuan pendidikan.

Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka utama pada tingkat terbawah bertanggung jawab untuk : menetapkan dan mengembangkan

Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP); menyediakan layanan program berkebutuhan khusus bagi satuan Pendidikan penyelenggara layanan khusus; melakukan refleksi, evaluasi, dan perbaikan KSP untuk mengoptimalkan kualitas pembelajaran; dan berkontribusi pada komunitas belajar.

Implementasi tanggung jawab satuan pendidikan (SMA Negeri 1 Grabag) dan Pemerintah Daerah (Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII) merupakan hal yang dieksplorasi dalam penelitian ini. Hal ini dilatarbelakangi oleh masalah yang dihadapi dalam penerapan kebijakan adalah kurangnya pemahaman pelaksana kebijakan dalam penerapan kurikulum merdeka. Sehingga implementasi tanggung jawab kedua lembaga tersebut diteliti untuk mengetahui apakah pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan atau belum, dengan asumsi apabila pelaksana kebijakan sudah memahami dan melaksanakan tanggung jawabnya, maka implementasi kebijakan kurikulum merdeka sudah cukup tepat.